

MANUAL BOOK
INOVASI MERIANG
PUSKESMAS LUBUK ALUNG



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. DEFINISI

Upaya Berhenti Merokok (UBM) merupakan program Kementerian Kesehatan yang melibatkan lintas sektor dan komponen masyarakat. Keterlibatan kementerian / lembaga selain Kementerian Kesehatan akan sangat membantu dalam menunjang keberhasilan gerakan ini. Di samping itu, selain dari organisasi profesi kesehatan, perlu adanya dukungan dari lembaga atau organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kesiswaan, serta mitra lainnya. Lembaga / organisasi tersebut akan menjadi perantara dalam meneruskan informasi dan pengetahuan tentang penggunaan obat secara rasional pada masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya Upaya Berhenti Merokok yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat bebas asap rokok.
- b. Menurunkan jumlah penderita penyakit tidak menular akibat rokok.
- c. Melindungi bayi, anak-anak dan remaja dari bahaya asap rokok.

Sasaran Upaya Berhenti Merokok adalah seluruh masyarakat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program, organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta elemen- elemen lain yang ada di masyarakat. Kegiatan Upaya Berhenti Merokok meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan menggunakan konseling dan hypnoterapi.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum:

Untuk memberikan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program Upaya Berhenti Merokok.

2. Tujuan Khusus:

Menjelaskan pelaksanaan Upaya Berhenti Merokok yang memuat strategi regulasi, komunikasi publik dan publikasi, edukasi dan

pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi peran tenaga kesehatan. Menyediakan instrumen pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan Upaya Berhenti Merokok.

C. SASARAN

Panduan Upaya Berhenti Merokok ini berlaku untuk laki-laki usia 10 tahun sampai 60 tahun yang akan melakukan kegiatan penyuluhan Upaya Berhenti Merokok.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
5. Peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

E. BATASAN OPERASIONAL

Kegiatan program Upaya Berhenti Merokok ini berisi materi pengetahuan penting terkait penyuluhan, konseling dan hypnoterapi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada program ini yaitu aktivitas yang berhubungan dengan edukasi kesehatan antara lain:

1. Promotif melalui penyuluhan tentang dampak dan bahaya rokok. Faktor predisposisi dan presipitasi alasan merokok. Manfaat berhenti merokok, serta mengenali komponen pendukung untuk berhenti merokok.
2. Preventif melalui deklarasi Kawasan tanpa rokok (KTR).
3. Kuratif dan rehabilitatif melalui konseling dan hipnoterapi.

Jika pasien membutuhkan terapi komplementer maka akan diberikan tindakan hipnoterapi. Teknik hipnoterapi mulai dari prainduksi, induksi, deepening, sugesti dan terminasi. Diberikan sugesti positif yang ditanamkan dalam alam bawah sadarnya. Sehingga menguatkan niat, semangat dan kecenderungan untuk tidak merokok

4. Berperan aktif dalam promosi kesehatan sesuai program pemerintah

BAB III

TATA LAKSANA

A. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan Upaya Berhenti Merokok meliputi:

- a. Penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan kerja puskesmas melalui penyuluhan materi berhenti merokok pemutaran video dan diskusi tanya jawab.
- b. Penyuluhan kelompok melalui kader
- c. Deklarasi Kawasan tanpa rokok (KTR)
- d. Pendampingan pasien yang ingin berhenti merokok
- e. Konseling dan hipnoterapi

B. METODE

Metode yang digunakan untuk program Upaya Berhenti Merokok ini adalah:

1. Promotif melalui penyuluhan bahaya rokok serta manfaat berhenti merokok.
2. Preventif dengan deklarasi KTR
3. Kuratif dan rehabilitatif dengan melakukan konseling dan hipnoterapi pada pasien yang ingin berhenti merokok

C. LANGKAH KEGIATAN

Langkah kegiatan program Upaya Berhenti Merokok terdiri dari:

1. Perencanaan
 - a. Strategi Regulasi dan Advokasi

Dalam perencanaan pelaksanaan Upaya Berhenti Merokok diperlukan adanya Kebijakan, regulasi dan pedoman sebagai Instrumen penguat dan dapat digunakan untuk advokasi kepada Para Pemangku kepentingan, untuk itu diperlukan penyusunan Regulasi dan Standar Operasional Prosedur agar pelaksanaan Upaya Berhenti Merokok yang optimal.

b. Penentuan Sasaran

Dalam pelaksanaan Upaya Berhenti Merokok sebaiknya ditentukan pada awal kegiatan serta masuk kedalam Dokumen Rencana Kegiatan dan Penganggaran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sasaran pelaksanaan Upaya Berhenti Merokok adalah seluruh masyarakat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program, organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh gama, tokoh adat serta elemen-elemen lain yang ada dimasyarakat. Mulai anak-anak, remaja hingga dewasa.

c. Pengembangan Sasaran

Program Upaya Berhenti Merokok yang telah berhasil dilakukan pada sasaran tertentu dan mencapai target, sebaiknya dikembangkan lebih lanjut untuk sasaran yang lebih luas, sehingga semakin besar populasi masyarakat yang terpapar dan telah diedukasi.

2. Penganggaran

Untuk menentukan anggaran sebaiknya kegiatan Upaya Berhenti Merokok sudah tertuang pada dokumen perencanaan dan penganggaran diwilayah masing -masing. Penentuan sasaran merupakan salah satu indikator dalam penganggaran tersebut.

3. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Promotif melalui penyuluhan, preventif dengan deklarasi KTR. Kuratif dan rehabilitative dengan konseling. Jika pasien membutuhkan terapi komplementer maka akan diberikan tindakan hipnoterapi.

4. Rencana tindak lanjut dan Pelaporan

Pemegang program atau pelaksana kegiatan menyampaikan kendala yang dialami, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dirapat lokakaryamini untuk ditemukan solusi dari permasalahan dan melaporkan laporan bulanan program.

BAB IV
DOKUMENTASI

Dokumen yang harus ada pada kegiatan Upaya Berhenti Merokok yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan
2. Foto
3. Daftar hadir
4. Materi yang disampaikan
5. Rencana tindak lanjut
6. Evaluasi kegiatan.

Mengetahui:
Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Alung

Drg.Syofyani

Lubuk Alung, 02 Juni 2025
Penanggung Jawab Progran UBM

Risnawati